



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR.3 TAHUN 1985.

Tentang

RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN KEBUDAYAAN
MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- ~~Ingat~~, a. Bahwa gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan Milik Pemerintah Daerah disamping dipergunakan juga oleh pihak kedua untuk keperluan tertentu.
- b. Bahwa untuk menjamin daya guna dan hasilguna yang sebesar-besarnya dalam penggunaan dan pengelolaan Gedung Balai Pemuda dan kebudayaan dimaksud, maka usaha-usaha perawatan dan pemeliharaan harus dapat dijalankan dengan teratur dan terus menerus untuk itu diperlukan biaya yang cukup Besar.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tentang retribusi dari pada pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan Milik Pemerintah Daerah oleh pihak kedua dalam bentuk peraturan Daerah, yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.
- ~~Ingat~~, 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 (LN. tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN. tahun 1958 Nomor 112) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau sebagai undang-undang,
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 (LN. tahun 1957 Nomor 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 (LN. tahun 1975 Nomor 5) tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 tentang uang Perangsang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN .

~~Menetapkan~~ ; PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN KEBUDAYAAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

B A B I.....

B A B I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Pihak kedua adalah/orang/Badan Hukum baik pemerintah maupun swasta yang menyewa gedung/balai pemuda dan kebudayaan.
- c. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Biro Umum adalah Biro Umum pada Setwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Sewa adalah sejumlah uang yang dipungut dari pihak kedua sebagai imbalan jasa Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan dan peralatannya.
- f. Balai Pemuda dan Kebudayaan adalah Gedung milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi.

B A B II
U A N G R E T R I B U S I.

Pasal 2

Terhadap pihak kedua yang akan memanfaatkan fasilitas Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan dipungut :

- a. Retribusi Gedung ;
- b. Retribusi tempat duduk.

Pasal 3

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pasal 2 diatur sebagai berikut :
 - Pada siang hari ditetapkan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Pada malam hari ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Pada pagi sampai malam (satu hari penuh) ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Retribusi gedung dimaksud ayat (1) termasuk didalamnya pemakaian 200 buah kursi.
- (3) Pemakaian lebih dari 200 tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tempat duduk.
- (4) Tarif retribusi dimaksud ayat (1) tidak termasuk pajak-pajak menurut ketentuan yang berlaku.

BAB. III.....

B A B III.

TATA CARA PEMAKAIAN

Pasal 4

Setiap pihak kedua yang akan memanfaatkan Gedung Balai Pemuda dan kebudayaan diwajibkan;

- a. Mengajukan Permohonan
- b. Menandatangani Surat Perjanjian
- c. Menyetorkan sejumlah uang Retribusi.

Pasal 5

Format Surat Perjanjian dan segala sesuatu yang berkenaan dengan itu ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 6

Pembayaran Retribusi Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3 dilakukan dengan cara menyetorkan langsung ke pada Bendaharawan khusus Penerima pada Pendapatan, dengan memperhatikan perjanjian dan besarnya uang Retribusi sebagaimana diatur dalam pasal sub b dan c.

B A B IV.

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1). Menunjuk Kepala Biro umum sebagaipelaksana pengelola Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan.
- (2). Menunjuk Dinas pendapatan sebagai Pelaksana pemungutan Retribusi.

Pasal 8

Kepada Instansi pelaksana dimaksud pasal 7 yang melaksanakan pemberian pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan diberikan uang peransang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur didalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi. agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 7 Februari 1985,--

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAMBI

DTO.

Ketua,

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

S U P O M O.

Disyahkan:.....

DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

No. 641.25-937 tanggal 29 Juli 1985

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.

Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jambi No.252 tanggal 15 Agustus 1985

Seri B No.7

Sekretaris Wilayah/Daerah

Pelaksana Tugas,

d t o

Soekotjo Djojodinoto.

NIP. 010044990.-

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 3 TAHUN 1985
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG BALAI PEMUDA DAN KEBU-
DAYAAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
J A M B I.

PENJELASAN UMUM :

Untuk kepentingan pertemuan-pertemuan pada umumnya dan kegiatan Pemuda pada khususnya oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Penda-
patan dan Belanja Daerah telah dibangun sebuah Gedung Balai Pemuda -
dan Kebudayaan dengan berbagai fasilitasnya, konsekwensi logis dari-
telah dibangunnya sesuatu adalah pemeliharaan dan perawatan sehingga
daya guna dan hasil guna dapat tercapai secara maksimal sedangkan -
untuk itu diperlukan biaya yang cukup besar.

Kenyataan menunjukkan bahwa Gedung Balai Pemuda dan Kebudayaan
tersebut tidak saja dipakai oleh Pemerintah tetapi juga oleh pihak -
kedua baik perseorangan ataupun Badan Hukum Swasta/Pemerintah untuk
keperluan tertentu, terutama untuk tujuan komersil dan pribadi sifat
nya, maka adalah wajar apabila untuk itu dipungut semacam retribusi
guna menanggulangi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Untuk setiap kali peminjaman Gedung termasuk didalamnya pe-
nyediaan tempat duduk sebanyak 200 buah. Apabila penyewa -
memerlukan lebih dari 200 buah tempat duduk, maka akan di-
kenakan retribusi tambahan sebesar Rp.250,- (dua ratus lima
puluh rupiah) setiap tempat duduk.

Pasal 3 Besarnya retribusi dibedakan antara pemakai Gedung pada
siang hari dengan pemakaian malam hari, karena untuk pema-
kaian malam hari diperlukan alat penerangan yang lebih banyak.
Pemakaian pada pagi hari sampai siang hari ditulai dari
jam 07.00 s/d 14.00 Wib retribusi ditentukan sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pemakaian.....

Pemakaian pada sore hari sampai malam hari dimulai dari jam 16.00 s/d 22.00 Wib retribusi ditentukan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemakaian pagi s/d malam hari dari jam 07.00 s/d 22.00 Wib retribusi ditentukan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4 Dengan meneliti permohonan yang diajukan, akan dapat dimonitor kegiatan apa kiranya yang dilakukan oleh pihak kedua yang dapat dijadikan sebagai pedoman pemberian izin.

hal-hal yang akan dituangkan didalam Surat Perjanjian akan berpedoman kepada azas perjanjian pada umumnya menurut Hukum Perdata

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.
